



PUTUSAN

Nomor 435 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUSLICHAH binti YAHYA, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Klampok Lor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **TORO MASIRAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sultan Tranggono, Perumahan Nusa Indah Permai Blok A Nomor 1 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

SUWAHONO bin SURADI, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Klampok Lor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon/Pemanding di muka persidangan Pengadilan Agama Demak pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 1985 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 307/141/VII/1985 tanggal 23 Juli 1985, Termohon sebagai istri pertama Pemohon;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian menempati rumah bersama selama 25 tahun 6 bulan, sudah melakukan persetubuhan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: 1. Iswahyudi,

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 435 K/Ag/2015



umur 27 tahun, 2. Taufik Adi Susilo, umur 21 tahun, dua anak sekarang ikut Termohon;

- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, dan sekarang rumah tangganya tidak harmonis, karena sejak tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena masalah kurang ekonomi, tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Termohon menderita sakit lumpuh, kemudian Pemohon mengurus biaya perawatan sakitnya Termohon dan mengurus biaya sekolah anak dan biaya keperluan sehari-hari;
- 4 Bahwa kemudian setelah tahun 2010, penghasilan Pemohon agak berkurang dan habis-habisan;
- 5 Bahwa dengan penghasilan Pemohon yang berkurang kadang Pemohon memberi uang pada Termohon hanya secukupnya, tapi Termohon merasa kurang terima tidak mau tahu dengan Pemohon yang sudah habis-habisan;
- 6 Bahwa Termohon tidak mau tahu dengan penghasilan Pemohon yang sudah habis-habisan;
- 7 Bahwa akibatnya awal tahun 2011, Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan pulang ke rumah adik kandungnya yang bernama Imam Fakhri;
- 8 Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- 9 Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Pengadilan Agama Demak agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Suwahono bin Suradi) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Muslichah binti Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan tuntutan rekonsensi, dan mohon kepada Pengadilan Agama Demak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Memberikan nafkah Termohon dan kedua anak selama 3 tahun 7 bulan, setiap hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 2 Mengembalikan tanah sawah/gawan Termohon dengan ukuran Persil 24, Klas II, Luas 0,250 hektar, dengan batas-batas: sebelah Utara sawah Desa Klampok Lor, sebelah Timur sawah bapak Muguh, sebelah Selatan bengkok Carik Mijen dan sebelah Barat sawah bapak Kliwon, sawah tersebut dijual Pemohon pada tanggal 28 Oktober 1992 kepada Teguh Sucipto, dan digunakan Pemohon untuk mencalonkan sebagai perangkat desa;
- 3 Mengembalikan perhiasan Termohon yang dijual oleh Pemohon berupa: kalung emas 10 gram, gelang 10 gram dan anting-anting emas 3 gram;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Agama Demak telah menjatuhkan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Suwahono bin Suradi) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Muslichah binti Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

Dalam Rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a Nafkah lampau sejumlah

Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 435 K/Ag/2015



Rp6.000.000,00

(enam juta Rupiah);

b Nafkah iddah selama
3 bulan sejumlah
Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu
Rupiah);

c Mut'ah berupa uang
sejumlah

Rp6.000.000,00

(enam juta Rupiah);

d Menyatakan menolak
dan tidak menerima
gugatan Penggugat
Rekonvensi yang lain
dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung dan Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, Putusan Pengadilan Agama Demak tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 H., dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amarnya, yang seluruhnya setelah diperbaiki berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Suwahono bin Suradi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Muslichah binti Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a Nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - b Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 435 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu
Rupiah);

c Mut'ah berupa uang
sejumlah
Rp6.000.000,00
(enam juta Rupiah);

d Menyatakan menolak
dan tidak menerima
gugatan Penggugat
Rekonvensi yang lain
dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu Rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Dmk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 17 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Pemohon Kasasi/Termohon, dan sangat jelas putusan tersebut

terkesan memihak Termohon Kasasi/Pemohon;

2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak tepat, pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang terlalu berlebihan, yang menguatkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Pemohon. Padahal dalam persidangan Pengadilan Agama Demak, Majelis Hakim melihat sendiri kondisi Pemohon Kasasi/Termohon dalam kondisi sakit serta kaki lumpuh yang dialami bertahun-tahun. Dan Pemohon Kasasi/ Termohon ditipu oleh Termohon Kasasi/ Pemohon yang janji akan memberikan semua harta untuk Pemohon Kasasi/ Termohon untuk biaya berobat (bukti terlampir dalam berkas) sebagai syarat Pemohon Kasasi/ Termohon mau dipoligami oleh Termohon Kasasi/Pemohon. Tetapi kenyataannya semua tanah-tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain selama 4 tahun dan sampai sekarang Pemohon Kasasi/Termohon tidak pernah menikmati hasilnya. Maka sudah sepantasnya bila Majelis Hakim Agung mengabulkan semua tuntutan yang tertuang dalam gugatan rekonvensi untuk biaya berobat dan Pemohon Kasasi/Termohon sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon;

3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena seharusnya permohonan cerai talak ditolak oleh Majelis Hakim, karena saksi-saksi yang diajukan tidak bisa memperkuat dalil-dalil dalam permohonan cerai talak tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3

Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 435 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Demak tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar. Namun demikian Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan:

- Bahwa *Judex Facti* dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, akan tetapi dasar pertimbangan mengambil pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq tanpa didasari ratio yang benar, seharusnya tidak diambil sepotong-potong;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Suami wajib memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya";
- Bahwa penghasilan Kepala Desa tidak dapat diukur serta merta gaji, tetapi di seluruh Indonesia, setiap pemilihan Kepala Desa tidak ada Calon Kepala Desa dari golongan tidak mampu, sudah rahasia umum para calon mengumbar kekayaannya guna menarik massa pendukung sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya tuntutan 3 (tiga) tahun dapat dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah lampau $36 \times$
Rp500.000,00 = Rp18.000.000,00;

- Nafkah iddah = Rp 6.000.000,00;

- Mut'ah = Rp16.000.000,00;

Jumlah = Rp40.000.000,00;

(empat puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Muslichah binti Yahya tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor Nomor 296/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUSLICHAH binti YAHYA** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor Nomor 296/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 435 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Suwahono bin Suradi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Muslichah binti Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonagung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a Nafkah lampau sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);
 - b Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
 - c Mut'ah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu Rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal.11 dari 10 hal. Putusan Nomor 435 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp500.000,00</u>
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)